

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan penopang terbesar APBN Indonesia. Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Surjoputro dalam Media Indonesia (2007;3) pajak merupakan iuran kepada kas negara yang diatur berdasarkan Undang-Undang (UU), karenanya pemungutan pajak dapat dipaksakan. Hasil pembayaran pajak akan digunakan untuk pembiayaan nasional yang mungkin tidak secara langsung bisa dirasakan pembayar pajak.

Penerimaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi dan pembangunan serta peningkatan pendapatan suatu negara. Sehingga, dalam hal ini tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting untuk merealisasikan penerimaan pajak mencapai target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan atas pajak juga akan tinggi, namun ketika tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah maka penerimaan pajak juga semakin rendah dan mengakibatkan pendapatan negara menurun.

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat dengan menggunakan system *self assessment*, artinya setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. System ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu penerimaan pajak pemerintah dibidang ekonomi adalah melalui UMKM. Jadi selain Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga harus lapor pajak. UMKM merupakan usaha bebas yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan. Menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, penggolongan UMKM dibedakan berdasarkan total omzet penjualan dan pajak yang dikenakan adalah PPh Final. Menurut Beleid, PPh Final ini dikenakan pada UMKM adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima Wajib Pajak yang memiliki omzet dibawah Rp 4,8 Miliar dalam setahun.

Namun tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih terbilang rendah dan belum mencapai target penerimaan pajak negara. Hal tersebut dikarenakan rendahnya pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan dan kualitas system informasi perpajakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Direktorat Jendral Pajak juga selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan. Sehingga, perpajakan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya adalah kemajuan system atau online system.

System informasi merupakan system yang mengolah data menjadi informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Sejak awal 1994, mulai diperkenalkan Sistem Informasi Perpajakan (SIP). Menurut peraturan DJP Nomor: per-160/PJ2006, Sistem Informasi Perpajakan (SIP) adalah system informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jendral Pajak dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dalam suatu jaringan kerja. SIP berfungsi sebagai sarana pengawasan SPT sekaligus untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak, serta dapat juga berperan sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan.

Program terbaru adalah pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) untuk menggantikan SIP. Sistem ini membantu penugasan pemeriksaan wajib pajak yang dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga pemeriksaan lebih terspesialisasi, meningkatkan produktivitas dan kemampuan pemeriksaan pajak serta kualitas hasil pemeriksaan. Menurut Rasyidah (2020), modernisasi layanan perpajakan berupa system informasi perpajakan yang dilakukan saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang semakin meningkat karena adanya kemudahan cara pembayaran dan pelaporan pajak.

Sudah sejak tahun 2014 Direktorat Jendral pajak telah mencanangkan pelaporan berbasis online yang disebut dengan system e-filing, dimana wajib pajak tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa maupun tahunan. Dengan duduk di kantor ataupun di rumah dengan tersedianya akses internet wajib pajak dapat melaporkan SPT masa dan tahunannya secara cepat dan real time.

E-filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan melalui website Direktorat Jendral Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau website Penyalur SPT Elektronik. Penerapan sistem *efiling* ini, artinya pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. *E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sejak mulai berjalannya peraturan tentang pelaporan elektronik ini dikeluarkan, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tetap menyampaikan pelaporan di Kantor Pelayanan Pajak. Dengan adanya upaya pemerintah untuk memberi kemudahan dalam penyampaian surat pemberitahuan pajak secara elektronik ini, maka diharapkan juga agar adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik.

Untuk mencanangkan program tersebut Direktorat Jendral Pajak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, salah satunya dengan memberikan peraturan kepada wajib pajak yang telah menggunakan e-filing, dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan dengan cara system online. Dikarenakan pentingnya penyampaian SPT masa maupun tahunan oleh wajib pajak, khususnya yang memiliki usaha harus melaporkan SPT masa tiap bulannya.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai penerapan E-filing dan kepatuhan wajib pajak UMKM, diantaranya Eugenia *et al* (2015) memperoleh bukti empiris bahwa penggunaan *e-filing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi studi kasus di Kota Surabaya. Hasil penelitian Susmita dan Supadmi (2016), membuktikan bahwa penerapan E-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kartika dan Sihar (2016) yang meneliti tentang Pengaruh penerapan sistem *E-filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda lagi dengan hasil pengujian data dari Umayaksa dan Mulyani (2020), yang menunjukkan penerapan e-filing dan kualitas system informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil berbeda, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENERAPAN E-FILING DAN KUALITAS SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1) Apakah penerapan E-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
- 2) Apakah kualitas system informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk menganalisis pengaruh penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- 2) Untuk menganalisis pengaruh kualitas system informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### *1) Manfaat Teoritis*

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peningkatan mutu pendidikan dibidang perpajakan khususnya mengenai penerapan E-filing dan kualitas system informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

### *2) Manfaat Praktis*

- Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi setiap wajib pajak untuk mengetahui pengaruh penerapan E-filing dan kualitas system informasi terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku UMKM.
- Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk menilai dan melihat secara langsung tingkat kepatuhan wajib pajak dengan adanya penerapan system E-filing.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah informasi penerapan E-filing serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi setiap wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga dapat mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak.